



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Hermawan Bin H Otong Supriadi
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Muhtamar Ke XXIX Kp Lembur Gunung RT 02  
RW 12 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna  
Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iwan Hermawan Bin H Otong Supriadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asep Endang Rukanda, S.H. dan Mochamad Ismail, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI berkantor di Jalan PBH Peradi Kota Tasikmalaya Ruko Permata Regency Blok B.3 Jl.Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2023 Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Tsm;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN HERMAWAN Bin OTONG SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja / tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN HERMAWAN Bin OTONG SUPRIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
  3. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dan 2 (dua) bungkus biji narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, 1(satu) buah pahpir merk Mars Brand yang dimasukan kedalam tas tenun Atlas warna coklat
    - 1(satu) buah sim card dengan nomor 081220581726
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- (satu) buah Hp Samsung warna hitam
  - Uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa IWAN HERMAWAN Bin H OTONG SUPRIADI Pada bulan November 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganjaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa berada di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya menghubungi saksi EKO MULYONO yang beralamat di Perum Cislak Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dengan tujuan memesan narkoba jenis ganja kering, setelah itu kemudian saksi EKO MULYONO akan mengabari terdakwa apabila narkoba jenis Ganja tersebut telah ada dan sekira jam 17.30 Wib saksi EKO MULYONO mengirim pesan whatApp kepada terdakwa bahwa narkoba jenis ganja sudah ada kemudian saksi EKO MULYONO memberitahukan agar uang pembelian narkoba jenis ganja kering di transfer kepada saksi EKO MULYONO. Bahwa setelah dilakukan transfer sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EKO MULYONO kemudian saksi EKO MULYONO memberitahukan akan segera ke Singaparna dan mengajak untuk bertemu di depan Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bulan November 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi EKO MULYONO di Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan saksi EKO MULYONO menyerahkan narkotika jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening setelah itu terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sesampai dirumah sekira jam 19.00 Wib 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening oleh terdakwa disimpan didalam lemari didalam kamar rumah. Bahwa masih bulan November 2022 sekira jam 00.00 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis ganja kering yang terdakwa simpan dilemari kemudian dibuka dan dibungkus kembali menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip bening serta 2 (dua) bungkus biji narkotika jenis ganja kering setelah dibungkus oleh terdakwa dijual kepada : -----

----Sdr. ASEP Alias GEMBOL (DPO), 45 tahun, Wiraswasta, Kp. Kudang Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

----Sdr. ENDANG (DPO), 25 Tahun, Buruh, daerah Cilampung Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----Sdr. ALIT (DPO), 40 tahun, Buruh, Kp. Lembur Gunung Kidul Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip bening belum sempat terdakwa jual karena pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi ABEL PRATAMA dan saksi MANASE DIKSAR BAKARA dari Kepolisian resor Tasikmalaya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan 2 (dua) bungkus biji narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukan dalam tas sarung tenun atlas warna coklat yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/13223.00/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dengan berat brutto 7,31 gram dan berat Netto 5,12 gram dan 2 (dua) bungkus biji narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat Brutto 2,74 gram dan berat 1,28 gram. dan sebagian barang bukti tersebut dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil Laporan hasil Pengujian No CONTOH :22.093.11.16.05.0286.K tanggal 28 Nopember 2022 ditandatangani oleh Ir.Rusiana M.ScÂ dengan kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang -Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Bahwa terdakwa IWAN HERMAWAN Bin H OTONG SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Rt. 02 Rw. 12 Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja• , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa berada di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya menghubungi saksi EKO MULYONO yang beralamat di Perum Cisalak Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya dengan tujuan memesan narkotika jenis ganja kering, setelah itu kemudian saksi EKO MULYONO akan mengabari terdakwa apabila narkotika jenis Ganja tersebut telah ada dan sekira jam 17.30 Wib saksi EKO MULYONO mengirim pesan whatApp kepada terdakwa bahwa narkotika jenis ganja sudah ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi EKO MULYONO memberitahukan agar uang pembelian narkoba jenis ganja kering di transfer kepada saksi EKO MULYONO.

Bahwa setelah dilakukan transfer sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EKO MULYONO kemudian saksi EKO MULYONO memberitahukan akan segera ke Singaparna dan mengajak untuk bertemu di depan Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sehingga bulan November 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi EKO MULYONO di Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan saksi EKO MULYONO menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening setelah itu terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sesampai dirumah sekira jam 19.00 Wib 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening oleh terdakwa disimpan didalam lemari didalam kamar rumah. Bahwa masih bulan November 2022 sekira jam 00.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis ganja kering yang terdakwa simpan dilemari kemudian dibuka dan dibungkus kembali menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip bening serta 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja kering setelah dibungkus oleh terdakwa dijual kepada :

Sdr. ASEP Alias GEMBOL (DPO), 45 tahun, Wiraswasta, Kp. Kudang Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sdr. ENDANG (DPO), 25 Tahun, Buruh, daerah Cilampung Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sdr. ALIT (DPO), 40 tahun, Buruh, Kp. Lembur Gunung Kidul Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip bening belum sempat terdakwa jual karena pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi ABEL PRATAMA dan saksi MANASE

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKSAR BAKARA dari Kepolisian resor Tasikmalaya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan dalam tas sarung tenun atlas warna coklat yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa Bahwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tanama jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/13223.00/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat brutto 7,31 gram dan berat Netto 5,12 gram dan 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat Brutto 2,74 gram dan berat 1,28 gram. dan sebagian barang bukti tersebut dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil Laporan hasil Pengujian No CONTOH :22.093.11.16.05.0286.K tanggal 28 Nopember 2022 ditandatangani oleh Ir.Rusiana M.Sc dengan kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang -Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa IWAN HERMAWAN Bin H OTONG SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 19 November 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Rt. 02 Rw. 12 Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Tanaman ganja bagi diri sendiri• , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada bulan November 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa berada di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya menghubungi saksi EKO MULYONO yang beralamat di Perum Cisalak Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan memesan narkoba jenis ganja kering, setelah itu kemudian saksi EKO MULYONO akan mengabari terdakwa apabila narkoba jenis Ganja tersebut telah ada dan sekira jam 17.30 Wib saksi EKO MULYONO mengirim pesan whatApp kepada terdakwa bahwa narkoba jenis ganja sudah ada kemudian saksi EKO MULYONO memberitahukan agar uang pembelian narkoba jenis ganja kering di transfer kepada saksi EKO MULYONO. Bahwa setelah dilakukan transfer sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EKO MULYONO kemudian saksi EKO MULYONO memberitahukan akan segera ke Singaparna dan mengajak untuk bertemu di depan Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sehingga bulan November 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi EKO MULYONO di Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan saksi EKO MULYONO menyerahkan narkoba jenis ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening setelah itu terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Jl. Muhtamar NU Ke XXIX Kp. Lembur Gunung Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sesampai di rumah sekira jam 19.00 Wib 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening oleh terdakwa disimpan didalam lemari didalam kamar rumah. Bahwa masih bulan November 2022 sekira jam 00.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis ganja kering yang terdakwa simpan dilemari kemudian dibuka dan dibungkus kembali menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip bening serta 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja kering setelah dibungkus oleh terdakwa dijual kepada :

Sdr. ASEP Alias GEMBOL (DPO), 45 tahun, Wiraswasta, Kp. Kudang Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sdr. ENDANG (DPO), 25 Tahun, Buruh, daerah Cilampung Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sdr. ALIT (DPO), 40 tahun, Buruh, Kp. Lembur Gunung Kidul Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip bening belum sempat terdakwa jual karena pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi ABEL PRATAMA dan saksi MANASE DIKSAR BAKARA dari Kepolisian resor Tasikmalaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan dalam tas sarung tenun atlas warna coklat yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara ganja dimasukan kedalam kertas pahpir dan kemudian dilinting menjadi lintingan seperti rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok. Bahwa dalam hal Menggunakan Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa hasil pengujian urin Laboratorium Klinik PERTAMA dengan penanggung jawab dr.Rita Herawati Sp.PK. M.Kes, MKM 21 Nopember 2022 No RM/No.LAB : MR-02-2211-0552/0222110355 dengan hasil Cannabinod dan Benzodiazepine Positif Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/13223.00/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dengan berat brutto 7,31 gram dan berat Netto 5,12 gram dan 2(dua) bungkus biji narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dengan berat Brutto 2,74 gram dan berat 1,28 gram. dan barang bukti tersebut dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil Laporan hasil Pengujian No CONTOH :22.093.11.16.05.0286.K tanggal 28 Nopember 2022 ditandatangani oleh Ir.Rusiana M.ScÂ dengan kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang -Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABEL PRATAMA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl.Raya Singaparna Desa Cintaraja Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya, telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Briptu Manase Diksar Bakara ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahuinya sebelumnya mendapatkan sebelumnya telah melakukan pengkapan terhadap Iwan Hermawan yang kedapatan mempunyai Narkotika jenis ganja dan setelah ditanya bahwa ia mendapatkan ganja tersebut didapat dengan cara dibeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi mempelajari cara transaksi Iwan Hermawan membeli ganja tersebut , sehingga kami berpura pura memesan ganja memakai Hand Phone Iwan Hermawan sehingga terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering di bungkus plastic klip bening kemudian dilakban solasiban merah yang dimasukan kedalam bekas bungkus makanan maxicron warna hijau yang disimpan didepan bagasi motor Honda beat warna putih dengan no Pol Z 3502 RF dan 1 (satu) bungkus plastic Klip warna bening yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kembali dalam kemasan bungkus kopi luak wahite kopi, 2 (dua) bungkus narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening , 1 (satu) bungkus biji narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berukuran kecil yang dimasukan kedalam kaleng rokok Gram Filter yang dimasukan kedalam tas selempang warna loreng yang sedang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan ganja dengan cara dibeli dari Sukanta Sayur dengan cara sebelumnya Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



menghubungi Sukanata Sayur kemudian memesan Ganja kering dengan harga 1 (satu) paket ganja kering dengan harga Rp.550.000,- dan 1 (satu) paket ganja kering dengan harga Rp.300.000,- setelah itu Sukanta Sayur menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer kepadanya sebesar Rp. 850.000,00 ke rekening BCA atas nama Nani Sumarni 1380842897 setelah melakukan transfer terdakwa mengirim struknya kepada Sukanta Sayur setelah itu terdakwa mendapat peta atau map pengambilan narkotika jenis ganja disertai link google Maps, alamat penambilannya di depan masjid Almuhajarin dibawah tiang listrik Jl.Manin Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut karena sebelumnya Sdr.Iwan Hermawan memesannya;
- Bahwa Iwan Hermawan membeli ganja dari Eko sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa kelihatannya terdakwa mau menjual ke orang lain lewat online;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan di tas selempang yang dipakai terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi MANASE DISKAR BAKARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl.Raya Singaparna Desa Cintaraja Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya, telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Briptu Manase Diksar Bakara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi mengetahuinya sebelumnya mendapatkan sebelumnya telah melakukan pengkapan terhadap Iwan Hermawan yang kedapatan mempunyai Narkotika jenis ganja dan setelah ditanya bahwa ia mendapatkan ganja tersebut didapat dengan cara dibeli dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memelajari cara transaksi Iwan Hermawan membeli ganja tersebut , sehingga kami berpura puran memesan ganja memakai Hand Phone Iwan Hermawan sehingga terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering di bungkus plastic klip bening kemudian dilakban solasiban merah yang dimasukan kedalam bekas bungkus makanan maxicron warna hijau yang disimpan didepan bagasi motor Honda beat warna putih dengan no Pol Z 3502 RF dan 1 (satu) bungkus plastic Klip warna bening yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kembali dalam kemasan bunkus kopi luak wahite kopi, 2 (dua) bungkus narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening , 1 (satu) bungkus biji narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berukuran kecil yang dimasukan kedalam kaleng rokok Gram Filter yang dimasukan kedalam tas selempang warna loreng yang sedang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan ganja dengan cara dibeli dari Sukanta Sayur dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sukanata Sayur kemudian memesan Ganja kering dengan harga 1 (satu) paket gnaja kering dengan harga Rp.550.000,- dan 1 (satu) paket ganja kering denga harga Rp.300.000,- setelah itu Sukanta Sayur menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer kepadanya sebesar Rp. 850.000,00 ke rekening BCA atas nama Nani Sumarni 1380842897 setelah melakukan transfer terdakwa mengirim struknya kepada Sukanta sayur setelah itu terdakwa mendapat peta atau map pengambilan narkoba jenis ganja disertai link google Maps, alamat pengambilannya didepan masjid Almuhammadin dibawah tiang listrik Jl.Manin Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersbut karena sebelumnya Sdr.Iwan Hermawan memesannya;
- Bahwa Iwan Hermawan membeli ganja dari Eko sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa selain mau menjual kepada Sdr Iwan, terdakwa kelihatannya terdakwa mau menjual ke orang lain lewat online;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan di tas selempang yang dipakai terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi EKO MULYONO BIN HAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 16.30 wib ketika saya sedang berada dirumah di Jl. Nusa Indah 2 Blok 5 No.75 Perumnas Cisalak Rt.003 RW14 Kel.Nagasarai Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya menerima pesan whastapp dari terdakwa akan membeli ganja kering seharga Rp.950.000,00 dan saksi menunggu terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa saksi menghubungi sdr.Sukanta Sayur menanyakan stok ganja seharga Rp.850.000,00 per paket dan Sdr.Sukanta menjawab tidak ada ada juga yang sudah on maaf tinggal petik yang artinya sudah ditempel yaitu paketan Rp.550.000,00 sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.300.000,00 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan apa yang dia pesan tidak ada ada juga seharga itu dibagi dua yaitu 1 (satu) pakt Rp.650.000,00 dan 1 (satu) paket Rp. 300.000,- dan terdakwa menyetujuinya dan setelah itu saksi mengirim nomor Rekening BCA kepada terdakwa dan sekira jam 17.00 wib saksi menerima struk tranferan lewat Whasapp dan selanjutnya saksi membuka M banking BCA dan langsung melakukan transfer ke Sukanta sebesar Rp.850.000,00;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib Sukanta foto berupa map pengambilan narkotika jenis ganja disertai dengan link google maps alamat pengambilan sehingga pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 18.15 Wib di depan Mesjid Almuhajirin dibawah listrik Jl. Mangin Mangkubumi Kota Tasikmalaya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik Klip bening yang dilakban menggunakan lakban warna warna merah kemudian dimasukan kemasan kecil dan 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip bening yang dilakban menggunakan lakban warna merah kemudian dimasukkan kedalam coklatos kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang sudah ada dan akhirnya sakdi bertemu terdakwa didepan perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya pada hari lupa bulan November sekira jam 18.30 wib dan setelah itu saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama Bulan Juli 2022 sekira jam 19.30 wib diPerum Hill Desa Cikunir sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 wib di belokan Jl Raya Singaparna dekat Stikes sebanyak 1 (satu) bungkus Rp.850.000,00 (delapa ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga bulan Oktober 2022 sekira Jam 18.30 wib di depan Perum Puri Cintaraja sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut dipakai dan untuk dijual sedangkan bijinya mau ditanam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 16.30 wib Terdakwa memesan ganja kepada saksi Eko Mulyono yang beralamt di Jl. Nusa Indah 2 Blok 5 No.75 Perumnas Cisalak Rt.003 RW14 Kel.Nagasarai Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya lewat pesan whatsapp dengan isi akan membeli ganja kering seharga Rp.950.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Mulyono menghubungi Terdakwa dan memberitahukan apa yang Terdakwa pesan tidak ada, ada juga seharga itu dibagi dua yaitu 1 (satu) paket Rp.650.000,00 dan 1 (satu) paket Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah itu saksi Eko Mulyono mengirim nomor Rekening BCA kepada Terdakwa dan sekira

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 wib Terdakwa mengirim struk tranferan lewat Whasapp sebesar Rp.850.000,00;

- Bahwa Untuk Ganja tersebut cara menyampaikan ke terdakwa saksi Eko Mulyono memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang sudah ada dan akhirnya Terdakwa bertemu Eko Mulyono di depan Perum Puri Cintaraja Desa Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya pada hari lupa bulan November sekira jam 18.30 wib dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja kepada Eko Mulyono sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama Bulan Juli 2022 sekira jam 19.30 wib di Perum Hill Desa Cikunir sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 wib di belokan Jl Raya Singaparna dekat Stikes sebanyak 1 (satu) bungkus Rp.850.000,00 (delapa ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga bulan Oktober 2022 sekira Jam 18.30 wib di depan Perum Puri Cintaraja sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut dipakai dan untuk dijual sedangkan bijinya mau ditanam
- Bahwa ganja tersebut dijual keteman Terdakwa bernama Asep Gembol, Sdr. Endang dan Sdr. Alit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari ongkir saja sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu Rupiah) sampai dengan 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening
- 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan plastic klip warna bening,
- 1(satu) buah pahpir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam tas tenun Atlas warna coklat
- 1(satu) buah sim card dengan nomor 081220581726

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam
- Uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa :
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/13223.00/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dengan berat brutto 7,31 gram dan berat Netto 5,12 gram
  - 2(dua) bungkus biji narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening dengan berat Brutto 2,74 gram dan berat 1,28 gram
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil Laporan hasil Pengujian No CONTOH :22.093.11.16.05.0286.K tanggal 28 Nopember 2022 ditandatangani oleh Ir.Rusiana M.Sc dengan nama Iwan Hendrawan Bin Otong Supriadi kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang -Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 16.30 wib Terdakwa memesan ganja kepada saksi Eko Mulyono yang beralamt di Jl. Nusa Indah 2 Blok 5 No.75 Perumnas Cislak Rt.003 RW14 Kel.Nagasarai Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya lewat pesan whatsapp dengan isi akan membeli ganja kering seharga Rp.950.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Mulyono menghubungi Terdakwa dan memberitahukan apa yang Terdakwa pesan tidak ada, ada juga seharga itu dibagi dua yaitu 1 (satu) paket Rp.650.000,00 dan 1 (satu) paket Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah itu saksi Eko Mulyono mengirim nomor Rekening BCA kepada Terdakwa dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa mengirim struk tranferan lewat Whasapp sebesar Rp.850.000,00;
- Bahwa untuk Ganja tersebut cara menyampaikan ke Terdakwa saksi Eko Mulyono memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang sudah ada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya Terdakwa bertemu Eko Mulyono di depan Perum Puri Citaraja Desa Citaraja Kabupaten Tasikmalaya pada hari lupa bulan November sekira jam 18.30 wib dan setelah itu saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja kepada Eko Mulyono sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama Bulan Juli 2022 sekira jam 19.30 wib di Perum Hill Desa Cikunir sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 wib di belokan Jl Raya Singaparna dekat Stikes sebanyak 1 (satu) bungkus Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga bulan Oktober 2022 sekira Jam 18.30 wib di depan Perum Puri Citaraja sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **IWAN HENDRAWAN BIN OTONG SUPRIADI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum



dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm*





diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 16.30 wib Terdakwa memesan ganja kepada saksi Eko Mulyono yang beralamt di Jl. Nusa Indah 2 Blok 5 No.75 Perumnas Cisalak Rt.003 RW14 Kel.Nagasarai Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya lewat pesan whatsapp dengan isi akan membeli ganja kering seharga Rp.950.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Mulyono menghubungi Terdakwa dan memberitahukan apa yang Terdakwa pesan tidak ada, ada juga seharga itu dibagi dua yaitu 1 (satu) paket Rp.650.000,00 dan 1 (satu) paket Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah itu saksi Eko Mulyono mengirim nomor Rekening BCA kepada Terdakwa dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa mengirim struk tranferan lewat Whasapp sebesar Rp.850.000,00;
- Bahwa untuk Ganja tersebut cara menyampaikan ke Terdakwa saksi Eko Mulyono memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang sudah ada dan akhirnya Terdakwa bertemu Eko Mulyono didepan Perum Puri Citaraja Desa Citaraja Kabupaten Tasikmalaya pada hari lupa bulan November sekira jam 18.30 wib dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja kepada Eko Mulyono sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama Bulan Juli 2022 sekira jam 19.30 wib di Perum Hill Desa Cikunir sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 18.30 wib di belokan Jl Raya Singaparna dekat Stikes sebanyak 1 (satu) bungkus Rp.850.000,00

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapa ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga bulan Oktober 2022 sekira Jam 18.30 wib di depan Perum Puri Cintaraja sebanyak 1 (satu) bungkus sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa transaksi membeli dari saksi Eko Mulyono Bin Hayat tidak mempunyai ijin dari berwenang dan Terdakwa seorang buruh harian lepas tidak berhak mengedarkan Narkotika Golongan I dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil Laporan hasil Pengujian No CONTOH :22.093.11.16.05.0286.K tanggal 28 Nopember 2022 ditandatangani oleh Ir.Rusiana M.Sc barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat 1 (satu) paket dalam plastik bening tidak berwarna (7,2 x 10 cm) berisi serbuk tanaman) dengan bobot bersih sebesar 1,69 gram atas nama Iwan Hendrawan Bin Otong Supriadi dengan kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang -Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan nota pembelaan tertanggal 5 April 2023 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening
- 2 (dua) bungkus biji narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan plastic klip warna bening,
- 1(satu) buah pahpir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam tas tenun Atlas warna coklat
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081220581726

didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur ketentuan mengenai Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara tetapi berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan juga bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluhribu rupiah), dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN HERMAWAN Bin OTONG SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening
  - 2 (dua) bungkus biji narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan plastic klip warna bening,
  - 1(satu) buah pahpir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam tas tenun Atlas warna coklat
  - 1(satu) buah sim card dengan nomor 081220581726  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam
  - Uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arief Gunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH